



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK Nik PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 9 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, menggunakan domisili elektronik pada alamat email gustiekaputra4@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK Nik PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 16 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK *Nik*PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 25 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, menggunakan domisili elektronik email gustiekaputra4@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK Nik PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Siberakun, 1 Juli 1946, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** sampai **Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya pada tanggal 15 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.TIK pada tanggal 26 November 2024 Masehi, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Isteri sah dari **Alm. PEWARIS** yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1992 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/36/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. tertanggal Teluk Kuantan 27 Oktober 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan **Alm. PEWARIS** bertempat tinggal di Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **PEMOHON II**, Tanjung, 16 Juli 1994 (30 tahun);
 - **PEMOHON III**, Tanjung, 25 Agustus 2000 (24 tahun);
3. Bahwa Ayah kandung **Alm. PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari minggu, 12 Agustus 2007 di sebabkan karna sakit dan dalam keadaan beragama islam dan berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pulau Lancang, tertanggal 13 November 2024;
4. Bahwa suami pemohon I yang bernama **Alm. PEWARIS** telah meninggal dunia pada pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 di sebabkan karna sakit dan dalam keadaan beragama islam dan berdasarkan surat keterangan

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simandolak nomor :089/SKM/09/X/2024 tertanggal 05 Oktober 2024;

5. Bahwa semasa hidup **Alm. PEWARIS** dengan Pemohon I memiliki tabungan di PT Bank Mandiri Cab. Teluk Kuantan atas nama **Alm. PEWARIS**;
6. Bahwa **Alm. PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - **PEMOHON I** (sebagai Isteri);
 - **PEMOHON II** (sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - **PEMOHON III** (sebagai Anak Laki-laki Kandung);
 - **PEMOHON IV** (sebagai ibu Kandung);
7. Bahwa kesemuanya ahli waris beragama Islam;
8. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Alm. PEWARIS** sesuai dengan hukum waris Islam guna untuk Pengambilan Dana tabungan di PT Bank Mandiri Cab. Teluk Kuantan atas nama **Alm. PEWARIS**;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Menetapkan **Alm. PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. PEWARIS** adalah:
 - **PEMOHON I** (istri).
 - **PEMOHON II** (anak perempuan kandung).
 - **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung).
 - **PEMOHON IV** (ibu kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Penetapan Ahli Waris yang berkategori *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 15 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.TIK pada tanggal 26 November 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK Nik PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 8 Juli 2012

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK Nik PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 21 September 2022 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III (Pemohon III) NIK *Nik*PEMOHON III yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 25 Juli 2018 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) NIK *Nik* PEMOHON IV yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 2012 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 8586/T/2005/477 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 30 Maret 2005 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5, tanggal, dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS** Nomor 1409060901081783 tanggal 02 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 2 Januari 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6, tanggal, dan diparaf;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON I Nomor 412/36/X/1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 27 Oktober 1992, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7, tanggal, dan diparaf.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON IV Nomor 14090603100230001 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8, tanggal, dan diparaf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II** Nomor 8587/T/2005/477 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Maret 2005, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9, tanggal, dan diparaf;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARIS** Nomor 1409-KM-01112024-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tanggal 01 November 2024, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10, tanggal, dan diparaf;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 November 2024, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11, tanggal, dan diparaf;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 112/SKHK/09/XI/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi,, Provinsi Riau pada tanggal 14 November 2024, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12, tanggal, dan diparaf;
 13. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama PEWARIS No. Rekening 108-00-1719318-7 yang aslinya dikeluarkan KCP Teluk Kuantan10324, tanggal cetak 2 November 2018, telah di-*nazegelen*

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13, tanggal, dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan RT.02 RW.02 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, suami dari Pemohon I yang telah meninggal dunia tanggal 04 Juli 2021;
 - Bahwa ayah kandung dari alm. PEWARIS telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup bernama PEMOHON IV yang dalam perkara ini menjadi Pemohon IV;
 - Bahwa alm. PEWARIS meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III); serta meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I);
 - Bahwa alm. PEWARIS tidak mempunyai anak angkat serta tidak mempunyai istri lain selain dari Pemohon I;
 - Bahwa alm. PEWARIS meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini kegunaannya untuk mencairkan uang atas nama alm. PEWARIS pada Bank Mandiri Teluk Kuantan;
 - Bahwa semua ahli waris beragama islam;
 - Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
 - Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sinar Jaya RT.01 RW.04, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon II dan Pemohon III sekaligus anak dari Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa alm. PEWARIS mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa alm. PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ibu kandung dari alm. PEWARIS masih hidup, bernama PEMOHON IV (Pemohon IV), sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa alm. PEWARIS meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak terlibat dalam perbuatan pidana yang dapat menghalanginya sebagai ahli waris;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pemencairan uang di Bank Mandiri Teluk Kuantan atas nama alm. PEWARIS.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukannya di persidangan tersebut, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2024 Masehi, yang mana hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, oleh

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna biasa, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara Penetapan Ahli Waris yang berkategori *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan penetapan yang telah disepakati oleh Para Pemohon di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon pada tanggal 15 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik pada tanggal 26 November 2024 Masehi, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris *a quo* adalah Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi karena sakit, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), Pewaris juga meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan juga ibu kandung bernama PEMOHON IV (Pemohon IV). Oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dengan tujuan untuk mengurus pengambilan dana tabungan atas nama PEWARIS di Bank Mandiri Cabang Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan Penetapan Ahli Waris, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan syarat untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam *junctis* angka 02 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, juncto Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka kepada Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13 yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya Majelis

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.11, dan P.12 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah *di-nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi persyaratan materil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS sebagai Kepala Keluarga yang memuat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sebagai anggota keluarga membuktikan tentang identitas para Pemohon dan identitas anggota keluarga yang terdiri dari istri dan 2 (dua) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan dengan alm. PEWARIS (Pewaris) sebagai anak dengan orang tua yang mempunyai hak saling mewarisi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (13) dan (14) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON I membuktikan PEWARIS (Pewaris) dan PEMOHON I (Pemohon I) terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi di Kuantan Singingi, Provinsi Riau karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Simandolak membuktikan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga atas nama PEMOHON II dan PEMOHON III, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Simandolak, membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai hubungan sebagai anak kandung dari PEWARIS;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.13 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan atas nama PEWARIS, membuktikan bahwa alm PEWARIS mempunyai tabungan di Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan dengan No. Rekening 108-00-1719318-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon di persidangan, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 karena sakit dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I), 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) serta ibu kandung bernama PEMOHON IV;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS beragama islam, dan ketika meninggal dunia diurus secara agama islam;
- Bahwa ayah dari PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup (Pemohon IV);
- Bahwa semua ahli waris beragama islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk mengurus tabungan atas nama alm. PEWARIS di Bank Mandiri KSP Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, dan P.12, serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, dan P.12, yang membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg. dan berpatokan kepada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, oleh karenanya Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi di Kuantan Singingi, Provinsi Riau karena sakit;
2. Bahwa ayah dari PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup, bernama PEMOHON IV (PemohonIV);
3. Bahwa ketika meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) serta meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON I (Pemohon I);
4. Bahwa semua ahli waris beragama islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi;
5. Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus rekening pada Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan atas nama PEWARIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) yang mohon agar menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sebagaimana di atas,

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) yang mohon agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa ketika Pewaris meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I), 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) serta 1 (satu) orang ibu kandung bernama PEMOHON IV (Pemohon IV), semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan"*

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 02 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama yang menyatakan bahwa *“permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious”;*

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam Penetapan Ahli Waris mengacu pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana";

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris oleh karena telah diperkuat dengan alat bukti, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*, halaman 155, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلا ن فقط

Artinya: “Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih dalam Kitab *Taisir al Ma’sur Fi’ilm al Faraidh*, halaman 4, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas *ijbari*. Maksud asas *ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdota yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 huruf (a) dan (c), Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *junctis* angka 02 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, serta dalil *syar'i* sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ahli waris yang sah dari Pewaris adalah 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I), 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) serta 1 (satu) orang ibu kandung bernama PEMOHON IV (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) sebagaimana di atas, maka PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), *PEMOHON III* (Pemohon II) serta *PEMOHON IV* (Pemohon IV) harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus pengambilan Dana tabungan di Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan atas nama PEWARIS, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penetapan ini berlaku khusus sesuai dengan permohonan Para Pemohon dan tidak berlaku untuk selainnya, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka Para Pemohon tersebut dapat mewakili untuk mengurus pengambilan dana tabungan di Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan atas nama PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menilai hal demikian tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* dan atau sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya hal-hal tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perkara *a quo* berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum permohonan

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan *PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 Masehi disebabkan karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *PEWARIS* adalah sebagai berikut:
 - 4.1) *PEMOHON I* (Pemohon I) sebagai istri.
 - 4.2) *PEMOHON II* (Pemohon II) sebagai Anak perempuan Kandung.
 - 4.3) *PEMOHON III* (Pemohon III) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.4) *PEMOHON IV* (Pemohon IV) sebagai ibu kandung;
4. Menetapkan penetapan ini hanya berlaku khusus untuk mengurus pengambilan dana tabungan pada Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan atas nama *PEWARIS* (Pewaris);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah* Muhammad Hidayatullah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I. dan Moh. Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tik tanggal 26 November 2024 Masehi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Iskandar Zulkarnaini, S. Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Ttd.

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Iskandar Zulkarnaini, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|---|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon | Rp. 40.000,00 |
| c. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 0
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)